



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1007 /Pdt G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

NI NYOMAN YUDANI, Perempuan. Tempat tanggal Lahir : Semana 09 Nopember 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dahulu di Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, NIK. 5103034911890004, sekarang di Banjar Bersih, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung telp.0876860150420, yang selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

I a w a n :

I GUSTI NGURAH KETUT ADI PUTRA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Bindu, 12 Desember 1961, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung NIK. 51030312126100011 Telp.082247109710, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada
Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2018, dibawah register perkara Nomor : 1007/Pdt.G/2018/PN.

Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Abiansemal pada tanggal 28 Agustus 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 376/AS/1989 Tanggal 30 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Badung (Foto copy terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yaitu :
 - I GUSTI NGURAH BAGUS BISMA PUTRA lahir di Mambal Abiansemal, pada tanggal 10 Juli 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001755/B1/IST/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Foto Copy terlampir)
 - I GUSTI NGURAH GEDE ARYAWANGSA lahir di Sibangkaja, pada tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002228/B1/IST/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Foto Copy terlampir)
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa setelah perkawinan berjalan sampai dengan mempunyai 2 (du) orang anak mulai sering terjadi perselisihan pendapat dan pandangan hidup, sehingga sering terjadi pertengkaran mulut, sampai sampai mengucapkan ucapan yang tidak pantas dan tidak enak didengar yang menambah luka hati dan perasaan, sehingga menjebabkan menghilangkan rasa kasih sayang dan cinta Penggugat kepada Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir bathin sebagaimana layaknya tanggung jawab seorang suami kepada isteri;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun mulai dari pertengahan tahun 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk memperbaiki hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, malah malah hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjauh dan tidak ada rasa kasih sayang lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dalam berumah tangga;
8. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Abiansemal pada tanggal 28 Agustus 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 376/AS/1989 Tanggal 30 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Badung adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak anak masing masing yang bernama
 - I GUSTI NGURAH BAGUS BISMA PUTRA lahir di Mambal Abiansemal, pada tanggal 10 Juli 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001755/B1/IST/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GUSTI NGURAH GEDE ARYAWANGSA lahir di Sibangkaja, pada tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002228/B1/IST/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Badung;

Berada dalam pengasuhan dan perawan Tergugat sebagai Bapak Kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut

- setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian, telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 1007 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps. tanggal 07 Nopember 2018, tanggal 21 Nopember 2018, 28 Nopember 2018, dan tanggal 05 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103034911690004 atas Nama : Ni Nyoman Yudani, tanggal 09 -11-2017, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 376/AS/1989 antara I Gusti Ngurah Ketut Adi Putra dengan Ni Nyoman Yudani, tanggal 28 Agustus 1989, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.001755/B1/IST/2000, atas nama I Gusti Ngurah Bagus Bisma Putra, tanggal 10 Juli 1990, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002228/B1/IST/1997, tanggal 12 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5103032408110006, tanggal 08-02-2012, atas nama : I Gusti Ngurah Ketut Adi Putra, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Ngurah Adi Kusuma. :
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 2 April 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama;
 - I Gusti Ngurah Bagus Bisma Putra lahir di Mambal Abiansemal, pada tanggal 10 Juli 1990 ;
 - I Gusti Ngurah Gede Aryawangsa lahir di Sibangkaja, pada tanggal 12 Agustus 1995;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak rukun, dan sering cekcok,
 - Bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama anak-anak, karena tidak dinafkahi;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat percekcoakan tersebut Penggugat meninggalkan rumah sekitar empat tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat tinggal di Abiansemal dan Tergugat tinggal di Mambal;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi, karena pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi Karyani. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama;
 - I Gusti Ngurah Bagus Bisma Putra lahir di Mambal Abiansemal, pada tanggal 10 Juli 1990 ;
 - I Gusti Ngurah Gede Aryawangsa lahir di Sibangkaja, pada tanggal 12 Agustus 1995;
- Bahwa saksi pernah dengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Penggugat pulang malam padahal Penggugat pulang dari bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Mambal ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tentang akta perkawinan, serta bukti P-4 tentang kartu keluarga, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu bertempat di Abiansemal pada tanggal 28 Agustus 1989, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Akta Perkawinan Nomor

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376/AS/1989 tanggal 30 Nopember 1989, maka oleh karena itu perkawinan

Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang akta kelahiran dan keterangan saksi I Gusti Ngurah Adi Kusuma dan saksi Karyani, ternyata benar bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama; 1. I Gusti Ngurah Bagus Bisma Putra, Laki-laki, lahir di Mambal Abiansemal tanggal 10 Juli 1990, 2. I Gusti Ngurah Gede Aryawangsa, laki-laki, lahir di Sibang, tanggal 12 Agustus 1995 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain: antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat tidak merasa bahagia hidup bersama dengan Tergugat sehingga akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Abiansemal ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 2 dan 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sehingga karenanya pihak Tergugat yang berada pada yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Abiansemal pada tanggal 28 Agustus 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 376/AS/1989 Tanggal 30 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Badung adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak anak masing masing yang bernama
 - I GUSTI NGURAH BAGUS BISMA PUTRA lahir di Mambal Abiansemal, pada tanggal 10 Juli 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001755/B1/IST/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - I GUSTI NGURAH GEDE ARYAWANGSA lahir di Sibangkaja, pada tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002228/B1/IST/1997 tanggal 29 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;Berada dalam pengasuhan dan perawan Tergugat sebagai Bapak Kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan daria pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami, Ni Made Purnami,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,S.H. dan I Dewa Made Budiwatsara,S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

2. I Dewa Made Budiwatsara, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses. Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 675.000,-
4. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
6. PNBP. Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam ribu rupiah),-

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Pebruari 2019 Nomor 1007/Pdt G /2018/PN Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 17 Pebruari 2019 ;

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps tanggal 06 Pebruari 2019 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 2 Pebruari 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera pengganti,

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps



I Wayan Puglig, S.H.

Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Pebruari 2019, Nomor : 1007 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : Ni Nyoman Yudani (sebagai Penggugat) pada hari, _____ tanggal ____ Pebruari 2019;

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis.	Rp. 3.000,-
2. Meterai.	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 9.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal Putusan Nomor 1007/Pdt G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)